

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Musik adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk mengekspresikan diri melalui bunyi. Nyanyian, sebagai salah satu bentuk bunyi, biasanya terdiri dari rangkaian kata yang tersusun dengan makna tertentu. Musik sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu seni suara yang mengandung elemen irama melodi, dan juga harmoni. Adapun sumbernya dapat berasal dari vokal suara manusia itu sendiri, alat music, atau perangkat elektronik. Di masa kini, musik menjadi salah satu media seni paling populer sebagai produk budaya manusia yang sering digunakan untuk mengiringi lagu, tarian, pertunjukkan, maupun berbagai acara lainnya. Melihat dari peran musik yang begitu besar bagi kehidupan manusia, maka kini musik menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia bahkan dianggap sebagai suatu kebutuhan bahkan gaya hidup (Azimah, 2017).

Namun disisi lain, tidak sedikit seniman muslim yang merasa terganggu dengan adanya musisi serta penyanyi non muslim yang sukses dan mendominasi dalam lingkup dunia musik. Sehingga perasaan inilah yang mendorong sebagian kalangan seniman muslim untuk menghadirkan gaya musik terbaru yang dianggap kontroversial yaitu music islami atau lebih tepatnya music yang disuguhkan dengan nuansa religius yang modern dan sensasional. Hal ini bertujuan sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan musisi dan penyanyi non-muslim dalam menarik perhatian dunia music, sekaligus menyebarkan pesan-pesan dakwah islam. gaya music ini yang kemudian banyak dikenal oleh banyak orang dengan sebutan kasidah (Fikri, 2014).

Hadits adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis juga berperan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar manusia itu tau makna yang lebih dalam dari suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena hadis berasal dari Rasulullah dan Rasulullah merupakan panutan dalam melaksanakan perintah Allah. Makna yang sebenarnya Al-Quran dan hadis yaitu: ajaran utama dan seluruh sisi kehidupan terkandung di dalamnya. Segala hal atau seluruh sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi saw yang di dalamnya terkandung petunjuk yang menjadi pedoman umat atau hidup manusia sepanjang masa dinamakan hadis.

Ketika membahas hadis tak lupa pula akan membahas ulumul hadis, hadis tidak akan dipahami atau tidak akan dimengerti oleh seseorang apabila ulumul hadis tidak dikaji dan dipahami terlebih dahulu. Arti ulumul hadis sendiri yaitu bidang ilmu yang didalamnya memuat langkah-langkah dalam memahami sebuah hadis secara terstruktur dan benar (Khon, 2012). Ulumul hadis dan hadis ibarat rumah berlantai dua, lantai dua untuk hadisnya sedangkan tangga untuk ulumul hadis. Seseorang akan sampai ke lantai dua jika melalui tangga, begitu pula untuk memahami hadis, diharuskan mempelajari ulumul hadis nya agar paham tentang hadisnya (Khon, 2012).

Pada masa baru ditinggal wafat Nabi saw, riwayat hadis yang diterima dan hadis yang diriwayatkan disampaikan dengan sangat hati-hati oleh para sahabat. Hal demikian terjadi dengan tujuan tidak adanya sebuah riwayat hadis yang masuk dalam ayat al-Qur'an ataupun sebaliknya, di samping itu juga demi terlindunginya sebuah orisinalitas hadis. Para sahabat diberikan perintah oleh Nabi saw sehingga hadis dapat dihafal dan disyiarkan. Dalam perintahnya Nabi kepada para sahabat, beliau juga berdoa sebagai bentuk semangat yang Nabi saw berikan. Selain itu juga, Nabi menjanjikan bagi orang-orang yang mengamalkan hadis sebuah kemuliaan yang akan didapat nanti di akhirat.

Dalam studi hadis, tentunya ada suatu hal yang menjadi titik fokus atau tahap darurat yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi transmisi dan periwayatan.

Ketika menentukan sebuah validitas dari hadits, disinilah peran penting seorang perawi dibutuhkan. Oleh karena itu, orang-orang yang pakar dalam hadis atau ahli hadis mengkaji kualitas dan kuantitas secara cermat dan selektif.

Terdapat perkembangan kajian hadis dalam masa kekinian dalam menentukan kualitas dari pengajaran Rasulullah saw. Bentuk ajaran yang ditinggalkan tidak hanya berupa kertas atau teks yang menjadi panduan, melainkan ada disetiap sudut dan sisi umat Islam. Seperti masa saat ini, kajian hadis telah dimodifikasi sehingga menyebar luas dengan cara dan karakter yang berbeda, hadis dapat disiarkan melalui media massa, 3 sosial media, dan media-media lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sangat tidak bisa dipungkiri, saat inilah masa dimana hadis dapat kita peroleh dan kita pelajari secara luas dan bebas. Hadis dapat kita pelajari melalui media online, media cetak, bahkan kita bisa mempelajari hadis dan mengkaji hadis dimanapun tapi bisa dilihat siapapun dan kapanpun tapi bisa dilihat setiap saat.

Menurut Muhammad Syuhudi Ismail bahwa terdapat beberapa hal yang menjadikan kajian hadis perlu diutamakan: pertama, satu dari dua ajaran atau sumber hukum Islam adalah hadis, kedua, pada zaman nabi saw, hanya sebagian hadis yang tertulis, ketiga, hadis yang dipalsukan telah terjadi selama masa-masa Islam, faktor tersebut terjadi karena beberapa hal, bisa karena faktor politik atau adat, kelima, hadits diabadikan dalam kitab dengan kekayaan metode, keenam, faktor utama yang menjadi dorongan perlunya kajian hadis adalah adanya pemahaman hadis secara makna dalam periwayatan (Ismail, 2007).

Dalam berseni, salah satu bentuk memunculkan keindahan adalah dengan bermusik. Saat ini musik telah masuk dan berkembang di kalangan masyarakat tanpa melibatkan Batasan usia muda ataupun tua. Seiring berkembangnya zaman, musik menjadi teman bagi manusia di berbagai kesempatan, baik di rumah, di tempat kerja, restoran, tempat perbelanjaan dan

tempat beribadah sekaligus. Seiring berkembangnya zaman musik yang sering diputar di berbagai tempat sangat disenangi oleh semua kalangan, menurut pendapat ulama Islam menghukuminya adalah suatu hal yang haram.

Musik dalam Islam apabila diartikan secara umum merupakan seni melalui suara. Berseni suara terdapat ketentuan yang diatur dalam Islam: 1) bentuk atau suara yang ditimbulkan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. 2) terdapat keterkaitan dalam ibadah, sama halnya seperti adzan yang dimaksudkan untuk shalat. 3) bunyi yang muncul merupakan improvisasi dari instrumen alat musik (Jamil, 2022).

Pada masa ini, musik atau instrumen kesenian lainnya bukanlah hal asing. Sebelum Nabi saw ada, aktivitas ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Musik adalah bentuk seni yang memungkinkan manusia untuk mengekspresikan karya cipta, perasaan, dan imajinasi. Dalam perkembangannya, bernyanyi dan bermusik menjadi 4 bagian dari identitas budaya suatu kelompok, dan kelompok atau negara tentunya terdapat khas yang dimunculkan dalam berseni atau bermusik. Khususnya di Indonesia, karakteristik atau gaya yang muncul tentunya berbeda dalam budaya yang dipegang Jawa dan Melayu.

Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa musik bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi sumber penghasilan. Profesi di bidang musik sangat diminati, terbukti dengan populernya lomba musik festival, baik tingkat dalam maupun luar negeri, terutama terdapat disiarkan melalui media televisi. Audisi ini diterima dengan mudah dalam menunjukkan aksi dan kreativitas yang mampu memikat para penggemar (Fahmi, 2017).

Perdebatan mengenai hukum seni musik dan nyanyian telah lama menjadi topik yang diperbincangkan. Para ulama fiqh sejak dahulu memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Beberapa ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkannya. Salah satu ulama yang mengharamkan yaitu Nashiruddin Al-Albani, adapun ulama yang

memperbolehkan seperti Yusuf Qardhawi. Hadis-hadis yang melarang music dan nyanyian jumlahnya kurang lebih seimbang dengan hadis-hadis yang mendukungnya. Salah satu hadis yang membahas mengenai music adalah riwayat Al Bukhari nomor 987. Adapun bunyi dari kutipan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

*“Berkata Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami shodaqoh bin khalid, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin yazid bin jabir, telah menceritakan kepada kami „Athiyah bin Quwais al kilabi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin ghanam al Asy'ari berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al Asy'ari, demi Allah aku tidak berbohong saya mendengar Nabi Muhammad saw bersabda “Sesungguhnya akan terdapat dikalangan umatku golongan yang menghalalkan zina. sutera, arak dan permainan musik. Kemudian dari segolongan kaum (dari kaum muslimin) akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu pengembala dengan ternak kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi seorang fakir untuk meminta sesuatu. Ketika itu mereka berkata “Datanglah kepada kami esok hari” pada malam hari Allah membinasakan mereka dan menghempaskan 5 bukit itu ke atas mereka. Sisa mereka yang tidak binasa malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat (Bukhari).*

Saat ini, tidak sedikit penulis islam kontemporer yang menyusun berbagai risalah yang berisi pendapat bahwa nyanyian dan music diperbolehkan selama nyanyian dan music tersebut tidak menimbulkan dorongan syahwat. Namun, mereka yang berpendapat bahwa seni music haram menganggap batasan tersebut tidak realistis. Menurut mereka, pihak yang memperbolehkan music dan nyanyian sering mengabaikan keabsahan sejumlah hadits yang mengharamkannya dan kurang memperhatikan penggunaan dalil-dalil yang sahih dan valid dalam menetapkan hukum syariatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis hadis hadis tentang musik dalam pandangan Yusuf Qardhawi dan akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Hadis Musik Menurut Yusuf Qardawi Dalam Kitab *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu’ashirah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Musik sudah menjadi kebutuhan di zaman sekarang ini, namun hukum musik sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan antara ulama, banyak pendapat mengenai hukum musik itu sendiri.

Adapun penelitian ini memiliki perumusan masalah yaitu:

1. Apa saja hadis yang berkenaan dengan musik?
2. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi mengenai hadis musik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengangkat topik ini, maka diharapkan setiap individu atau seseorang dapat mengetahui kandungan suatu hadis yang merupakan sumber hukum islam. selain itu, penulis mempunyai beberapa tujuan lain, yaitu:

- a. Mengetahui apa saja hadis yang berkaitan dengan musik
- b. Mengetahui bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi mengenai hadis musik

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang cukup baik mengenai Hadis musik serta dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pandangan hadis
  - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi tentang musik dalam pandangan Yusuf Qardhawi.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai musik dalam pandangan hadis.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bidang ilmu pendidikan.
- c. Hasil penelitian ini berharap menjadi masukan untuk para praktisi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## E. Kerangka Berfikir

Permasalahan dalam musik dan problematika dalam pembahasan khusus, terdapat beberapa buku atau kitab yang membahasnya. Namun, banyaknya buku ini belum dirasa mewakili pemecahan masalah musik kekinian dalam perspektif hadis. Kebanyakan buku atau kitab ditulis oleh ulama klasik yang tentunya belum membahas persoalan seni musik yang terjadi pada zaman sekarang. Kebanyakan dari mereka mengkaji dengan metode tekstual. Padahal persoalan yang kini Tengah dihadapi oleh umat islam mengharuskan adanya pemecahan persoalan musik dengan cara kontekstual. Namun demikian, penulis juga merasa perlu menjadikan karya mereka sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini.

Seni musik bukanlah suatu hal yang baru, karena sejak zaman Rasulullah Saw musik sudah berkembang. Seni musik diperbolehkan tetapi jika musik dan nyanyian itu sendiri melalaikan dan menjadi sebab terwujudnya suatu hal-hal yang diharamkan, maka jadilah musik tersebut haram hukumnya. Terdapat hadis yang melarang bermusik namun hal itu dimaknai jika musik tersebut dilakukan untuk tujuan yang buruk. Bermusik yakni di dalamnya termasuk mendengarkan musik, memainkan alat musik atau berupa nyanyian dibolehkan selama hal tersebut tidak berlebihan atau tidak melanggar syariat Islam yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain,

dan juga tidak membuat kita lalai atau lupa terhadap kewajiban kepada Allah Swt.

Takhrij hadis merupakan salah satu metode (cara) untuk mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti, untuk mengetahui ada atau tidak adanya “syahid” dan “mutabi” pada sanad yang diteliti. Secara terminologis takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan (Qomarullah, 2016).

Syarah hadis berperan penting tatkala sabda-sabda Nabi saw mulai dikumpulkan dan dikodifikasi. Tanpa kehadiran syarah, sulit kiranya untuk dapat memahami dalil dalil agama yang berasal dari masa awal. Mekan syarah sendiri terdiri dari dua kata yaitu sharh dan hadis dalam Bahasa arab berarti menjelaskan, menafsirkan, dan mengembangkan, menerangkan, mengulas, membuka ataupun menguraikan (Salsabila, 2021).

Dalam penilaian suatu kualitas hadis, para ulama hadis menstrukturkan kriteria dalam melihat tingkatan yang ada pada suatu riwayat hadis, yaitu dengan melihat sisi keadilan dan kedhabitannya, tidak syadz dan illat. Jika ditelusuri lebih lanjut, metode ini dinamakan sebagai metode takhrij. Ada pula dengan metode syarah hadis. Syarah hadis dipandang sangat perlu karena beberapa alasan, diantaranya yakni karena perbuatan dan perkataan Rasulullah harus ditelaah dari setiap sisi, karena apa yang disampaikan belum tentu berkaitan dengan wahyu yang dimaksudkan sebagai petunjuk.

Pada masa klasik, para ulama ahli hadis memiliki tiga metode dalam mensyarah hadis, antara lain metode ijmal yang bersifat global, metode tahlili yang bersifat analitik, dan metode muqaran yang bersifat komparatif.

Musik dalam beberapa pandangan dikatakan haram dan ada pula yang mengatakan haram. Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian terhadap hadis hadis mengenai musik dalam pandangan Yusuf Qardhawi dengan

menjelaskan, menafsirkan dan membeberkan atau diartikan sebagai salah satu cara untuk menjelaskan dan mengungkap makna yang terdapat dalam teks hadis.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini saya mengawali dengan menelaah dan membaca terlebih dahulu yang berkaitan dengan kritik sanad maupun yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun judul skripsi maupun jurnal yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kuni Azimah (2017). “*musik dalam pandangan al Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al Ahwadzi)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jenis penelitian *library research* yaitu metode Pustaka, dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang berupa buku buku majalah dan literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdurrahman al Mubarakfuri tentang musik dalam kitab Tuhfat al Ahwadzi serta bagaimana relevansi hadis hadis tersebut terhadap perkembangan musik masa kini. Hasil dari penelitian ini adalah musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lainnya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa bermusik dan memainkan alat musik adalah *mubah*. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu alat musik tertentu adalah haram. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek kajiannya yaitu tentang musik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tokoh dan kitab kajiannya (Azimah, 2017).
2. Hanameyra Pratiwi (2016). “Analisis Sanad Matan Hadis Tentang Musik” Jurnal Riset Agama. Tujuan penelitian ini adalah

membahas musik dalam pandangan hadis. Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pandangan umum tentang musik, syarah hadis tentang musik dan analisis hadis tentang musik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hadis yang melarang bermusik, namun hal itu jika musik tersebut dilakukan untuk tujuan yang buruk. Bermusik yakni di dalamnya termasuk mendengarkan musik, memainkan alat musik atau berupa nyanyian dibolehkan selama hal tersebut tidak berlebihan atau tidak melanggar syariat Islam yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga tidak membuat kita lalai atau lupa terhadap kewajiban kepada Allah Swt. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek kajiannya yaitu musik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metodenya yaitu tematik dan analisis (Hanameyra Pratiwi, 2016).

3. Diah Yuliarizki & Dwi Apriana (2023). "*Kajian alat musik dalam perspektif hadis dan korelasinya dengan solawat*" Jurnal The Ushuluddin International Student Conference. Penelitian ini bertujuan membahas pandangan hadis terkait alat musik serta korelasinya dengan sholawat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian berbentuk library research (penelitian pustaka). Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari kebenaran melainkan upaya mencari pemahaman dan hasil dari penelitian ini terdapat informasi yang bermakna. Hasil dan pembahasan dari peneliti ini menyimpulkan nyanyian dengan peralatan musik merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan dari kalangan para ulama. Namun, setelah dikaji lebih dalam lagi bahwa alat musik adalah sebuah benda maka

yang menjadi hukum haram bukanlah alat musiknya sebab sebuah benda dalam hal ini alat musik tidak ada hukumnya. Apabila terdapat tujuan baik dalam penggunaan alat musik tersebut seperti untuk dijadikan sebagai media dakwah maka hukumnya boleh, jadi hukumnya dilakukan dengan tujuan dari penggunaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek kajiannya yaitu musik dan hadis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metodenya (Yuliarizki & Apriana, 2023).

4. Muhammad Abdul Aziz (2008). "Hadis Hadis Tentang Seni Musik" ( Kajian Ma'anil Hadis). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan makna hadis dengan menganalisis isi melalui beberapa kajian diantaranya linguistic, kajian tematis komprehensif, dan kajian konfirmatif dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al Quran. Menganalisis realitis historis, yakni melakukan kajian atas realitas situasi atau problem historis Dimana pernyataan sebuah hadis yang muncul dan menganalisa yakni menangkap makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas ke kehidupan kekinian. Simpulan dari penelitian ini yaitu hadis yang mengharamkan musik dan hadis yang memperbolehkan musik. Musik diperbolehkan ketika diadakan pesta pernikahan atau pada hari raya dan hari hari gembira dan memberi kemanfaatan. Sementara musik yang diharamkan didasarkan pada dalil dalil yang mengharamkan musik yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran dan menimbulkan kemudharatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek kajiannya yaitu musik dan hadis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metodenya yaitu tematik dan analisis (Aziz, 2009).

5. Shobrun Jamil (2022). "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al Faruqi)." *Jurnal Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*. Penelitian ini untuk menemukan pandangan Ismail Raji Al-Faruqi terhadap musik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kajian tokoh yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Data terbagi menjadi data primer dan sekunder, data primer yang diambil adalah karya al-Faruqi yaitu Atlas Budaya Islam dan Islamization of Knowledge, data sekunder berasal dari pendapat tokoh-tokoh Islam terkait ilmu pengetahuan Islam dan musik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa musik menurut al-Faruqi adalah bagian dari ilmu pengetahuan dalam Islam yang harus didasarkan pada tauhid dimana musik yang tidak sesuai dengan tauhid hendaknya dijauhkan, karena musik merupakan sebuah keindahan yang pada akhirnya akan dapat menghadapkan kepada kepatuhan kepada Tuhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek kajiannya yaitu musik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metodenya kajiannya (Jamil, 2022).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi standar sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing masing bab terdiri kedalam sub sub bab selanjutnya. Penulisan seperti ini agar pembahasan ini berjalan dengan sistematika dan menghasilkan skripsi yang baik dan benar sesuai ketentuan.

Bab pertama pada penelitian ini yaitu pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua pada penelitian ini yaitu tinjauan teoritis mengenai musik dalam perspektif hadis dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Sebagai landasan

penelitian dan teori, maka dalam ini dan konsep musik dalam perspektif hadis. penulis menguraikan bagian yang akan diteliti yaitu pengertian Hadis, kedudukan dan fungsi hadis, macam-macam hadis, metode pemahaman hadis, pengertian musik, manfaat musik, dan musik dalam Islam.

Bab ketiga pada penelitian ini yaitu membahas tentang biografi Yusuf Qardhawi berupa kepribadian, karya-karya, pendidikan, perjalanan karir, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran, corak pemikiran, dan profesi Yusuf Qardhawi.

Bab keempat pada penelitian ini yaitu hadis yang termasuk dalam kriteria musik dan syarah nya. Untuk mempermudah memahami hadis yang diteliti, maka dalam bab ini penulis memaparkan hadis beserta syarah dari beberapa kitab syarah mengenai musik dalam pandangan Yusuf Qardhawi.

Bab kelima pada penelitian ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari setiap bab yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan memberikan koreksi yang sangat membantu penulis untuk penelitian berikutnya.